

**WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN UTANG DI KOPERASI MAJU  
BERSAMA CABANG LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN**

**EXECUTIVE SUMMERY**



**Oleh:**

**MUHAMMAD FARID**  
**1810012111165**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**No. Reg : 589/Pdt/02//II-2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
**No. Reg : 589/Pdt/FH/II-2024**

Nama : MUHAMMAD FARID  
NPM : 1810012111165  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN  
UTANG DI KOPERASI MAJU BERSAMA  
CABANG LUBUK SIKAPING KABUPATEN  
PASAMAN

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr(C) Suamperi, S.H., M.H


(Pembimbing)



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)**



**(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)**

# WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN UTANG DI KOPERASI MAJU BERSAMA CABANG LUBUK SIAKPING KABUPATEN PASAMAN

Muhammad Farid<sup>1</sup>, Suamperi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

Email : [bb08536473@gmail.com](mailto:bb08536473@gmail.com)

---

## ABSTRACT

One of the Government's concentrations in economic activity is to increase the independence and existence of Small and Medium Enterprises (MSMEs), so that the government mobilizes cooperative activities, including savings activities with soft interest. In fact, there are still many default problems that often occur in cooperatives. Problem formulation 1) How is the settlement of default by the debtor in a credit agreement at the Lubuk Sikaping branch of Maju Bersama Cooperative? 2) What are the factors causing the occurrence of default by the debtor in the implementation of the credit agreement at the Cooperative 3) What efforts are made by Maju Bersama Cooperative Lubuk Sikaping Branch as a creditor in resolving defaults?. This research uses a sociological juridical approach to obtain primary data. Data collection techniques are interviews, document studies qualitative data analysis. The conclusion of the research results, How to Settle defaults in cooperatives in a peaceful way, namely the family way, Factors causing defaults, namely, the inability of cooperative management to identify prospective customers, the effort made by the cooperative is to cut employee bonuses by 15%, and limit loans to customers who want to apply for credit loans again.

**Keywords: Cooperative, Credit Agreement, Default**

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1) tentang Perekonomian yang mengatakan bahwa :“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan : Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 5 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang menyatakan “Bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan ialah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga pembiayaan” Lembaga pembiayaan yang tersebut adalah Perseroan Terbatas, atau Koperasi.<sup>1</sup>

Pengertian Koperasi menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi mengatakan bahwa salah satu badan usaha yang berbadan hukum

yang memiliki anggota orang perorangan atau badan hukum koperasi yang memegang prinsip untuk mensejahterakan perekonomian rakyat dengan berasaskan kekeluargaan hingga mencapai kesejahteraan dan kemakmuran anggotanya. Sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan untuk membantu keperluan pinjaman para anggota yang sangat membutuhkannya dengan syarat yang tidak memberatkan anggotanya.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan suatu hal.<sup>2</sup> Menurut Hartono Hadisoepito, perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan itu terbit dari adanya perjanjian-perjanjian.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa ”Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya satu orang atau lebih”.

---

<sup>2</sup> Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hlm 1

<sup>3</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, PT. Rafika Aditama, Jakarta, hlm 35

---

<sup>1</sup> Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3

Realitanya masih banyak permasalahan wanprestasi yang sering terjadi khususnya pada koperasi, yang mana permasalahan itu bukanlah permasalahan yang baru melainkan dengan penyelesaian yang dinilai belum efektif, oleh karena itu dalam hal ini penulis akan mengkaji permasalahan yang terjadi di lapangan seperti bentuk wanprestasi pinjam meminjam yang terjadi pada koperasi dan upaya penyelesaian permasalahan yang diterapkan khususnya oleh Koperasi Maju Bersama Cabang Lubuk Sikaping, yang memiliki nasabah sebanyak 507. Menurut laporan para karyawan yang bekerja di Koperasi Maju Bersama Cabang Lubuk Sikaping mencatat lebih kurang 65 orang mengalami wanprestasi setiap harinya,<sup>4</sup> oleh karena itu apakah sudah sesuai dengan peraturan perUndang - Undangan di Indonesia dan apakah penyelesaian dengan cara tersebut sudah efektif?

Berdasarkan penjabaran diatas maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian, dengan judul : **“WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN UTANG DI KOPERASI MAJU BERSAMA CABANG LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya Wanprestasi oleh pihak debitur di dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Maju Bersama Cabang Lubuk Sikaping sebagai pihak kreditur?
2. Bagaimanakah cara penyelesaian Wanprestasi oleh pihak debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Maju Bersama Cabang Lubuk sikaping sebagai pihak kreditur?
3. Upaya – upaya apakah yang dilakukan Koperasi Maju Bersama Cabang Lubuk Sikaping sebagai kreditur dalam penyelesaian Wanprestasi?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis cara penyelesaian timbulnya debitur

melakukan Wanprestasi dalam pembayaran angsuran hutang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian hutang pada Koperasi Maju Bersama
3. Upaya hukum penyelamatan dan penyelesaian yang di lakukan oleh Koperasi Maju Bersama terhadap debitur yang Wanprestas

## **II. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan masalah adalah pendekatan dengan Undang-Undang.

### **2. Sumber Data**

- a. Data Primer  
wawancara, obsevasi ataupun dalam bentuk laporan dokumen tidak resmi.
- b. Data Sekunder  
Dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara  
Wawancara terhadap sumber data atau narasumber.
- b. Studi Dokumen  
Studi Dokumen ialah mempelajari bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang memiliki otoritas, meliputi peraturan perUndang-undangan.

### **4. Analisis Data**

Analisis *kualitatif*, yaitu data yang didapatkan dilapangan dan diwujudkan secara lansung dalam bentuk deskriptif.<sup>5</sup>

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Oleh Pihak Debitur Dalam Perjanjian Kredit Pada Koperasi Maju Bersama Cabang Lubuk Sikaping**

Dimana di koperasi ini memiliki peraturan setiap nominal pinjaman yang diajukan oleh para nasabah koperasi mempunyai bunga sebanyak 25% (persen), yang mana setiap nasabah akan dikenakan

<sup>4</sup> Data Koperasi Maju Bersama Cabang Lubuk Sikaping

<sup>5</sup> Amirudin dan Aikin Zainal, 2017, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 53.

pemungutan utang setiap harinya sampai jatuh tempo yang sudah disepakati sebelum pengajuan pinjaman.

a. Faktor Internal

Ketidakmampuan pengurus untuk mengidentifikasi calon nasabah.

b. Faktor Eksternal

a) Faktor Ekonomi

- 1) Yang disebabkan karena gagal panen si debitur dalam usahanya yang mana pinjaman debitur di gunakan untuk usaha tersebut.
- 2) Kenain biaya hidup nasabah koperasi tersebut yang mana lebih besar dari pemasukan si nasabah

b) Faktor Kesengajaan

- 1) Debitur tahu memiliki utang terhadap koperasi dan memiliki uang tapi tidak melakukan prestasinya.
- 2) Debitur berpindah domisili dan tidak ada pemberitahuan kepada pihak kreditur bahwasanya nasabah sudah pindah domisili sehingga pihak Koperasi kesulitan untuk melakukan penagihan.
- 3) Debitur sering kali tidak ada dirumah ketika dilakukannya pemungutan hutang oleh para pegawai koperasi.

Dalam hal ini yang dianggap bahwa debitur sepenuhnya bersalah karena memiliki uang untuk membayar utang kepada Koperasi Maju Bersama cabang Lubuk Sikaping.

c) Faktor Iklim

Karena cuaca yang tidak dapat dipastikan yang mengakibatkan penurunan penghasilan bagi debitur, yang mana hamper semua nasabah Koperasi Maju Bersama cabang Lubuk Sikaping adalah berprofesi sebagai seorang petani yang berharap atau bersandar terhadap penghasilan tani atau lahan milik nasabah.

## **B. Cara Penyelesaian Wanprestasi Oleh Pihak Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Maju**

### **bersama Cabang Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.**

Adapun cara penyelesaian Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit di koperasi Maju Bersama cabang Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Tindakan yang dilakukan koperasi ialah dengan cara persuasif dengan cara membujuk si debitur yaitu dengan cara bermusyawarah dengan pihak nasabah agar mau membayar hutangnya. Akan tetapi cara tersebut tidak terlalu efektif untuk si debitur untuk membayar hutang kepada koperasi.
2. Memberikan Teguran secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi..

### **C. Upaya-Upaya yang Dilakukan Koperasi Maju Bersama Cabang Lubuk Sikaping Sebagai Pihak Kreditur Dalam Penyelesaian Wanprestasi**

1. Terhadap Karyawan Koperasi

Pihak koperasi akan memotong bonus para karyawan sebesar 15% (persen) dari bunga pinjaman serta penekanan secara verbal oleh atasan atau dari pimpinan langsung kepada karyawan yang memalukan pemungutan peminjaman kepada para nasabah yang jika terdapat melakukan wanprestasi. Yang mana harapannya pemberian penekanan tersebut karyawan koperasi.

2. Memberikan Kompensasi kepada Para Nasabah yang Melakukan Wanprestasi.

Upaya yang dilakukan Koperasi Maju Bersama ialah memberikan waktu terhadap debitur yang wanprestasi pembayaran jasa pinjaman di bayarkan di kesempatan atau hari berikutnya dan pihak koperasi memberikan kompensasi atau keringanan kepada debitur tidak diderlakukannya biaya keterlambatan yang biasanya dalam bentuk bunga keterlambatan terhadap pihak nasabah atau debitur.

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhsan Safiqri selaku Pimpinan Koperasi Maju Bersama cabang Lubuk Sikaping yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2023 pukul 20.00 WIB

3. Melakukan Batas atau Limit Pinjaman kepada Nasabah yang Ingin Melakukan Pengajuan Pinjaman Kembali.

Sedangkan pada nasabah yang terjerat oleh masalah ekonomi yang sudah melakukan peminjaman pada waktu sebelumnya, dan sudah melakukan wanprestasi terhadap pihak koperasi Maju Bersama cabang Lubuk Sikaping sehingga mengakibatkan kredit macet.

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Wanprestasi di koperasi.
  - a. Faktor Internal
 

Ketidakmampuan pengurus Koperasi untuk mengidentifikasi calon nasabah.
  - b. Faktor Eksternal
 

Usaha debitur bangkrut atau dianggap pailit, adanya faktor kesengajaan yang dilakukan oleh pihak debitur, mengalami musibah yang dialami oleh debitur, menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.
2. Cara penyelesaian wanprestasi di koperasi Maju Bersama cabang Lubuk Sikaping.
 

Yaitu, dengan cara kekeluargaan atau persuasif serta berupa berbentuk teguran dari pihak Koperasi dan memberikan batas atau limit pinjaman terhadap nasabah sesuai dengan kemampuan si nasabah yang sudah atau sering melakukan wanprestasi.
3. Upaya-Upaya yang dilakukan Koperasi Maju Bersama untuk mencegah Wanprestasi.
  - a. Pihak koperasi akan memotong bonus para karyawan sebesar 15% (persen) dari bunga.
  - b. Memberikan waktu terhadap debitur yang wanprestasi pembayaran jasa pinjaman di bayarkan di kesempatan atau hari berikutnya dan memberikan kompensasi kepada debitur tidak ada biaya keterlambatan.

- c. memberikan limit besarnya uang yang di pinjam oleh nasabah dalam melaksanakan perjanjian kredit

##### B. Saran

1. Pihak koperasi sebaiknya untuk lebih mempertimbangkan kembali bunga pinjaman yang harus sesuai dengan asas kekeluargaan serta yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
2. Seharusnya pihak koperasi Maju Bersama cabang Lubuk Sikaping dalam membuat perjanjian kredit dengan pihak nasabah semestinya memuat syarat dan aturan yang harus di patuhi.
3. Sebagai anggota koperasi diharapkan untuk melaksanakan kewajiban di koperasi demi kemajuan serta kesejahteraan koperasi itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

- Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1970, Hukum Perjanjian, Pembimbing Masa, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peraturan Perundang – undangan:**  
 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata  
 Undang – Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian  
 Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 7 Tahun 1992

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr(C) Suamperi S.H., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis dan terimakasih kepada bapak yang telah meluangkan waktunya untuk mengkoreksi dan mempermudah penulis dalam menyusun skripsi ini.